

**PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN YAYASAN UNIVERSITAS  
ISLAM SUMATERA UTARA (UISU) MEDAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 NOMOR 497 K/TUN/2017)**

**Cindy Annisa Mulia, Mohamad Fajri Mekka Putra, Siti Hajati Hoesin**

**Abstrak**

Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahan jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : *Yayasan, Dualisme, Putusan.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kejelasan status pendirian yayasan pendidikan di Indonesia diperlukan untuk menghindari dualisme pendirian yayasan. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi suatu pendirian yayasan pendidikan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.<sup>1</sup> Pengertian lainnya menurut Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>2</sup> Maksud lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Yayasan selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.<sup>3</sup>

Pendirian suatu yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia. Disini peranan penting dari seorang Notaris, kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik salah satunya adalah membuat Akta Pendirian Yayasan. Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya di kemudian hari. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap professional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Yayasan. Pasal 11 ayat (3) UU Yayasan memberi kewajiban bagi Notaris untuk mengajukan permohonan kepada Menteri.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi Pendidikan Tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi disebut Perguruan Tinggi.<sup>4</sup> Sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

<sup>2</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradya Paramita, 2005), hlm. 156.

<sup>3</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2010), hlm. 19.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 158 Tahun 2012, TLN No. 5336, Pasal 1 ayat (6).

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Definisi Badan Penyelenggara yang adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pendidikan Tinggi berdasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.<sup>6</sup> Pendidikan Tinggi berasaskan pada:<sup>7</sup>

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. tanggung jawab;
- g. kebinnekaan; dan
- h. keterjangkauan.

Badan Penyelenggara Pendidikan berbadan hukum yang berprinsip nirlaba seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mendirikan suatu Pendidikan Tinggi dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta atau disingkat PTS. Badan Penyelenggara berbadan hukum tersebut bisa dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.<sup>8</sup>

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, PP No. 4 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (19).

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, Pasal 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>8</sup> Indonesia, Menteri Ristekdikti. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*, Nomor PM 100 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (2).

masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>9</sup>

Baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Setelah berlakunya Undang-undang Yayasan syarat akta pendirian yang dibuat oleh notaris, mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia maka yayasan tersebut sudah diakui keeksistensinya dan dapat mengikat bagi pihak ketiga.

Didalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swatas pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Yayasan disebutkan sebagai salah satu badan penyelenggara pendidikan.<sup>10</sup> Adapun Badan Penyelenggara pendidikan menurut Pasal 60 ayat (3) undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat berbentuk:<sup>11</sup>

1. yayasan;
2. perkumpulan; dan
3. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, maka sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penyesuaian yayasan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang tentang yayasan tersebut diterbitkan.

Oleh karena itu yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga keberadaan yayasan tersebut menjadi badan hukum yang legal. Apabila yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi tidak menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kemenkumham, maka penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi tidak sah (illegal). Pada kenyataannya masih ada yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi terlambat dalam melakukan penyesuaian dan mendaftarkan nama yayasannya ke Kemenkumham. Salah satu akibat keterlambatan tersebut adalah telah didaftarkannya nama yayasan yang sama oleh yayasan lain, sehingga yayasan perlu melakukan perubahan nama yayasan dengan nama yang belum didaftarkan ke Kemenkumham. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat penyelenggara perguruan tinggi untuk menjaga agar penyelenggaraan perguruan tinggi tetap sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Semakin jelas bahwa kedudukan yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan sudah memenuhi persyaratan untuk pendirian suatu yayasan maka status

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Sistem\\_Pendidikan\\_Nasional\\_Nomor\\_20\\_tahun\\_2003#Kontroversi\\_Sekolah\\_Berbasis\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Sistem_Pendidikan_Nasional_Nomor_20_tahun_2003#Kontroversi_Sekolah_Berbasis_Agama), diakses 16 September 2018

<sup>10</sup> Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swata*, Nomor 50 Tahun 2015 pasal 1 angka 3.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 60 ayat (3).

<sup>12</sup> <https://www.kopertis4.or.id/wpcontent/uploads/2016/11/PROSEDURPERUBAHANBADANPENYELENGGARA.pdf> diakses 16 September 2018

hukum yayasan sudah menjadi badan hukum. Perlu diingat bahwa, untuk mendirikan yayasan Perguruan Tinggi perlu persetujuan instansi lain yang terkait.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia terdapat beberapa prinsip yaitu :<sup>13</sup>

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- j. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang ideal agar tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dapat tercapai dan berjalan dengan semestinya. Sehingga untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pihak penyelenggara pendidikan, baik pemerintah dan penyelenggara swasta seperti Yayasan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Pada tanggal 6 Agustus 2001 menjadi pedoman atau arahan bagi setiap orang untuk mendirikan suatu yayasan. Adapun pokok pikiran terbentuknya undang-undang yayasan ini untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan suatu yayasan. Selain itu untuk memberikan pemahaman dan kejelasan pada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.<sup>14</sup> Selanjutnya, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi*, Pasal 6.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 38.

Syarat yang pertama menjelaskan bahwa setiap orang dapat mendirikan yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini baik perorangan maupun badan hukum. Pendirian yayasan juga bisa dilakukan oleh warga negara asing dengan melihat ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2008 tentang Yayasan. Dimana bagi warga negara asing identitas pendirinya dibuktikan dengan paspor yang sah, yayasan yang didirikan oleh orang asing tersebut haruslah dijabat setidaknya satu diantaranya warga negara Indonesia, selanjutnya orang asing tersebut wajib bertempat tinggal di Indonesia, dan anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing tersebut harus memiliki izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

b. Adanya pemisahan harta kekayaan yayasan dari harta kekayaan pendiri.

Anggapan selama ini timbul bahwa seolah-olah yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga pemilik melakukan tindakan kepemilikan sebagai contoh menjual atau mewariskan yayasan. Pendiri jelas bukan pemilik dari yayasan karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum yayasan dan Pengurus bukanlah pemilik karena ia hanya diangkat untuk mengurus organisasi yayasan.<sup>16</sup>

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>17</sup> Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.<sup>18</sup>

Dengan demikian secara implisit Undang-undang Yayasan memperlihatkan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dari isi Pasal 68 Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa kekayaan Yayasan adalah milik dari “kesamaan kegiatan Yayasan” itu sendiri. Dengan demikian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menegaskan bahwa pemilik Yayasan adalah masyarakat dan bukan para Pendiri ataupun Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>17</sup> Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

<sup>18</sup> *Ibid*.

c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 9 ayat 2 dengan jelas bahwa pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris yang di buat dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain Akta Pendirian Yayasan yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, seperti ; nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, harus lah dalam bentuk Akta otentik karena itu merupakan syarat formil untuk pendirian suatu Yayasan.

Maka dari itu **Tumbuan**<sup>20</sup> memberi pendapat bahwa UU Yayasan sudah mengamanatkan bahwa pendirian yayasan harus dengan akta notaris, jika tidak maka perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum pendirian yayasan yang melahirkan yayasan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa akta notaris merupakan syarat bagi adanya yayasan.<sup>21</sup>

d. Harus memperoleh pengesahan menteri

Pengesahan menteri yang dimaksudkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup> Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum mendapat pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab renteng oleh si pengurus yayasan tersebut.

Untuk memperoleh pengesahan status badan hukum yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahana kepada menteri melalui notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan tersebut.<sup>23</sup>Notaris tersebut wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.<sup>24</sup>

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.<sup>25</sup>

Instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.<sup>26</sup> Adapun 30 (tiga puluh) hari untuk pengesahan terhadap permohonan tersebut

---

<sup>19</sup> Anwar Boharima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab*. (Jakarta:Prenada Media, 2010), hlm. 43.

<sup>20</sup> Fred B.G. Tumbuan. hlm. 6.

<sup>21</sup> Boharima, *Kedudukan Yayasan*, hlm. 44.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LNRI No. 115 Tahun 2004, TLNRI No. 4430, Pasal 11 ayat (2).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3)

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (4)

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (5)

apakah diberikan atau ditolak terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.<sup>27</sup>

Dalam hal permohonan pengesahan menteri yang memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan akta pendirian yayasan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan dari instansi yang terkait diterima.<sup>28</sup>

Jika jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.<sup>29</sup> Jika permohonan pengesahan akta pendirian yayasan ditolak, menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.

Mengenai pengesahan ini **Hayati**<sup>30</sup>, jika memilih sistem pengesahan yayasan sebagai badan hukum, sebagaimana di negara-negara lainnya, maka pengesahan dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi apabila akan memulai aktivitasnya, maka mungkin yayasan harus lebih dahulu mendapat izin dari departemen teknis atau instansi dalam bidang gerak yayasan. Misalnya yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan perlu mendapat izin dari Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.

e. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Sistem Pengumuman dalam Tambahan Negara, adalah suatu syarat yang lazim diminta agar dapat berlaku terhadap umum. Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian Yayasan.<sup>32</sup> Membuat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) menjadi kabur karena dapat dikatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tidak ada artinya sama sekali, tanpa pengumuman. Namun dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 25 ini telah dihapuskan.

Namun bukan menjadikan status badan hukum yayasan menjadi hilang eksistensinya jika tanpa adanya pengumuman melainkan keharusan pengumuman ini untuk memenuhi asas publisitas. Agar pihak ketiga dapat terikat dengan apa yang ditentukan dalam akta pendirian, termasuk anggaran dasarnya.<sup>33</sup> Dengan adanya pengumuman dalam tambahan berita negara, maka setiap orang dianggap mengetahui menurut hukum sesuai asas “Setiap orang dianggap mengetahui menurut hukum.”

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (4)

<sup>30</sup> Hayati Suroredjo, “Pengesahan Badan Hukum Yayasan” *Forum Keadilan*, ( 15 Januari 1990), hlm. 81.

<sup>31</sup> Boharima, *Kedudukan Yayasan*, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>33</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 28.

Menurut Hayati,<sup>34</sup> mengingat yayasan merupakan suatu badan hukum yang bertujuan sosial, dan tidak mempunyai pemilik, maka setelah pengesahan akta pendirian, perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) sebagai suatu pengumuman resmi.

Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, pengumuman dalam TBN perlu diumumkan dalam satu atau beberapa surat kabar harian yang peredarannya meliputi tingkat nasional, bukan lokal saja.<sup>35</sup>

f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.<sup>36</sup>

Selama ini sering sekali dijumpai persamaan nama beberapa yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda. Namun dengan ketentuan ini, sangatlah perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah untuk mencegah adanya persamaan nama agar tidak menyesatkan masyarakat. Semestinya dengan disediakan sistem administrasi online (daring) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memudahkan masyarakat untuk mengakses eksistensi suatu yayasan sehingga tidak mungkin terjadi ada nama yayasan yang sama di seluruh Indonesia.

g. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.<sup>37</sup>

Ketentuan ini untuk memberi ketegasan perbedaan diantara badan hukum lainnya. Sama seperti penyebutan untuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV).

Diatas merupakan persyaratan dalam mendirikan suatu badan hukum yayasan. Untuk yayasan yang bertujuan dalam bidang pendidikan contohnya yayasan perguruan tinggi mesti ada aturan tambahan sebagai landasan hukum bagi setiap yayasan pendidikan di Indonesia. Untuk perguruan tinggi harus melalui mekanisme prosedur pendirian perguruan tinggi dahulu.

Dengan demikian, pengaturan mengenai Yayasan sebagai Badan penyelenggara pendidikan dalam menjamin pemenuhan untuk mendapatkan hak dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga apabila timbul keuntungan atau sisa hasil usaha dari kegiatan pendidikan yang nirlaba, baik secara langsung atau tidak langsung, maka seluruh keuntungan atau sisa hasil usaha tersebut wajib digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan pendidikan yang nirlaba tersebut.

Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharm dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.<sup>38</sup>

Pendidikan Tinggi bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

---

<sup>34</sup> Suroredjo, "Pengesahan Badan", hlm. 81.

<sup>35</sup> Boharima, *Kedudukan Yayasan*, hlm. 56.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 57.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 4

Pendidikan tinggi juga dapat menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Menghasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>39</sup> Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: <sup>40</sup>

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademia;
- b. Pemokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan yayasan hanya ada 3, tetapi dari 3 tujuan tersebut dapat diderivasikan dalam berbagai kegiatan yayasan yang tidak terlepas dari maksud tujuan yayasan, misalnya;<sup>41</sup>

1. Sosial
  - a. Lembaga formal dan non-formal.
  - b. Panti asuhan, panti jompo, dan pati wreda.
  - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.
  - d. Pembinaan olahraga.
  - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
  - f. Studi banding.
2. Keagamaan
  - a. Mendirikan sarana ibadah.
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
  - c. Menerima serta menyalurkan amal, zakat, infak, dan sedekah.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 5

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>41</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Akte Yayasan dan Undang-undang Yayasan* (Jakarta: Direktorat Jendral Administrasi, 2004), hlm. 34.

- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
  - e. Melaksanakan syiar agama.
  - f. Studi banding keagamaan.
3. Kemanusiaan
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
  - c. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan.
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
  - e. Memberikan perlindungan konsumen.
  - f. Melestarikan lingkungan.

Dengan demikian, apapun kegiatan yayasan harus berada dalam ruang lingkup maksud dan tujuan yayasan. Untuk yayasan dengan maksud dan tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ditegaskan bahwa:<sup>42</sup>

“Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk, antara lain, yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenisnya.”

Pengurusan suatu yayasan dijalankan oleh pengurus dengan pengawasan Pengawas dan Pembina. Dalam arti Pengurus tidak boleh menjalankan pengurusan secara sewenang-wenang. Harus ada koridor hukum terhadap apa yang dijalankan oleh Pengurus khususnya dalam yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan yang wujudnya Perguruan Tinggi. Untuk pengurus Yayasan, Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Yayasan menyebutkan, bahwa masa jabatan pengurus Yayasan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pembatasan pengangkatan pengurus Yayasan tidak dibatasi oleh undang - undang, namun dapat dibatasi oleh anggaran dasar Yayasan.

Pengurus Yayasan dalam menjalankan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Yayasan yang menyebutkan bahwa setiap anggota pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka apabila pengurus menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga, Pasal 35 ayat (5) undang undang Yayasan memberi sanksi, bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi.

Untuk itu sebagai Pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>43</sup>

Dalam laporan tahunan pengurus bertanggung jawab membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan usaha Yayasan. Selain itu Pengurus bertanggung jawab membuat

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, PP No. 66 Tahun 2010, Pasal 60 huruf (d).

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LNRI No. 115 Tahun 2004, TLNRI No. 4430, Pasal 35 ayat (1).

dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.<sup>44</sup>

Adapun Prinsip yang jadi landasan bagi Pengurus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yaitu;<sup>45</sup>

### 1. *Fiduciary duty*

- a. Pengurus dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Yayasan. (the conflict rule)
- b. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan Yayasan (the profit rule)
- c. Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik Yayasan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga (the misappropriation rule)

Dari prinsip-prinsip saling berkaitan satu sama lain. Setiap Pengurus masing-masing diberi tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan yayasan tanpa menyangkut pautkan urusan pribadi untuk mencapai keuntungan pribadinya. Wewenangnya pun sebagai Pengurus tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan ketiga. Ide utama dari *fiduciary duty* adalah melayani kepentingan pihak lain. Kewajiban untuk melayani kepentingan pihak lain memberikan implikasi mengharuskan pihak yang melayani untuk menghindari menempatkan dirinya dalam posisi cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak lain yang bukan seharusnya dilayani.<sup>46</sup>

### 2. *Duty of Skill and Care*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *duty of skill and care* adalah kewajiban dan kemampuan bekerja. Tugas dan kewajiban pengurus dalam hubungan *duty of skill and care* bersumber dari kontrak, kepatutan/kewajaran, peraturan perundang – undangan serta anggaran dasar Yayasan.<sup>47</sup>

### 3. *Statutory Duty*

Kewenangan bertindak pengurus Yayasan, seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat organ Yayasan. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal ingin melakukan hal – hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan anggaran dasar, maka yang dapat dilakukan adalah mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang – undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 dan anggaran dasar itu sendiri. Dengan demikian, pengurus Yayasan menjakankan apa yang dikenal sebagai perwakilan *statute*, yaitu perwakilan yang berdasarkan anggaran dasar.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (1) dan (2).

<sup>45</sup>Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 107.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>47</sup> *Ibid*.,

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Pada tahun 2006, beberapa orang anak pendiri Yayasan UISU diantaranya adalah HJB, RF, IG, S dan HM, membuat Akta No. 2 Tahun 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H, Notaris di Medan. Dengan dibuatnya akta tersebut timbul konflik dalam pengelolaan UISU. Namun anak-anak pendiri Yayasan UISU yang membuat akta tersebut membubarkan diri dan menyatakan bergabung kembali dengan pengurus Yayasan UISU yang semula kecuali HN.

Lalu HN mendirikan Yayasan UISU Al-Munawwarah pada tanggal 12 November 2013 berdasarkan Akta Nomor 347 yang dibuat oleh Sulistyio Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 tentang Pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah.

Upaya mencari keadilan melalui peradilan umum pun diambil mulai dari Pidana, Perdata dan sekarang PTUN. Namun belum ada kejelasan hukum yang pasti terhadap penyelesaian dualisme kepengurusan siapa yang berhak untuk melaksanakan kegiatan, fungsi, serta wewenangnya untuk mengelola yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, karena nyatanya dilapang terus menerus terjadi perseteruan dari dua kubu yayasan tersebut.

Yayasan UISU mengajukan gugatan PTUN kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap surat keputusan yang dikeluarkan mengenai pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah tersebut diatas. Yayasan UISU mengajukan gugatan tersebut karena kepentingan Yayasan UISU dirugikan atas terbitnya surat keputusan pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah (objek sengketa).

Polemik yang terjadi antara Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dengan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Al-Munawwarah menimbulkan isu hukum bagi setiap yang terkait didalam Yayasan tersebut karena masing-masing Yayasan mengklaim bahwa Yayasan mereka mengantongi izin sah untuk menjalankan institusi tersebut. Permasalahannya ini sangat merugikan bagi mahasiswa serta pegawai maupun dosen-dosen yang mengajar di yayasan-yayasan tersebut. Mereka tidak mengerti kemelut permasalahan didalam pendiri yayasan tersebut namun terkena imbasnya dan bingung untuk memilih mana Yayasan yang memiliki keabsahan yang sah. Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan, notaris mempunyai peran penting dalam pendirian yayasan. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi publik dari negara khususnya di bidang keperdataan yang dalam tugasnya harus memberikan jasa pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan Islam notaris sepatutnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara, termasuk upaya menghindari sengketa antar para pihak maupun permasalahan kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan miskonsepsi dan keretakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

## **2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017.

## **3. Sistematika Penulisan**

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. kemudian bagian kedua tentang Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Suatu Yayasan Pendidikan Tinggi Yayasan UISU dalam hal ini terdiri dari yayasan UISU sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi, Tanggung Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyelesaian dualisme kepengurusan Yayasan UISU berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017 . Terakhir bagian Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

## **B. PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN SUATU YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **1. Yayasan UISU sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi**

Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri diluar pulau Jawa, yang dipelopori oleh oleh tokoh pemuda pemudi Islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad.<sup>49</sup>

UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatera Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia dirubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan. Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTII yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia Nomor 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977.<sup>50</sup>

Yayasan UISU memiliki misi untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara professional untuk membentuk sarjana Muslim dan Nasional yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sholeh, turut serta berperan dalam pembangunan ummat Islam, agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>51</sup>

Pada tahun 2006 awal mula terjadi konflik didalam kepengurusan Yayasan UISU, sehingga Yayasan UISU terbagi menjadi dua versi Yayasan, yaitu Yayasan UISU dengan Yayasan UISU Al-Munawwarah. Dualisme dalam kepengurusan Yayasan ini yang pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah-masalah dalam penyelenggaraan Universitas Islam Sumatera Utara, terutama permasalahan badan hukum yayasan mana yang berhak menjalankan pengelolaan yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> <http://www.uisu.ac.id/1-column-left-sidebar> diakses 18 September 2018.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat “UISU”, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan UISU yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 5 Juli 2008 yang dibuat oleh RS, SH. Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dan dicatat di dalam daftar yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui surat Nomor : AHU-AH.01.08-418, tanggal 16 Juli 2009. Dalam hal ini diwakili oleh Z dan MI yang keduanya masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Yayasan UISU berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan M Notaris di Medan.

Yayasan tandingan yang berada dalam tubuh UISU adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah (UISU Al-Munawwarah) yang diwakili HN dan AA keduanya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Sesuai Akta Pendirian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah Nomor : 347 tanggal 12 November 2013, yang dibuat Notaris SP notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7642.AH.01.04 tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU AL-Munawwarah.

Objek gugatan dalam sengketa ini berupa suatu penetapan tertulis dalam bentuk sebuah surat, yaitu Surat Keputusan dengan Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013.

Alasan dan dasar gugatan bahwa tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013 (Objek Sengketa) telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Yayasan maupun pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Permohonan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 oktober 2015 mengajukan permohonan dalam penundaan:

- a) Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan yayasan tanggal 26 November 2013, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;
- b) Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan yayasan tanggal 26 November 2013, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

- a) Mengabulkan Gugatan Yayasan UISU untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan yayasan tanggal 26 November 2013;
- c) Mewajibkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 tentang Pengesahan yayasan tanggal 26 November 2013;
- d) Menghukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam gugatan Yayasan UISU mempermasalahkan keberadaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Objek Sengketa) yang berakibat menimbulkan dualisme terhadap pengelolaan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.

Kepentingan/kualitas dan *legal standing* Yayasan UISU bahwa adanya kepentingan UISU yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa tersebut, tidak dapat dihilangkan karena alasan perbedaan naman dan akta pendirian yayasan antara Yayasan UISU dengan Yayasan UISU AL-Munawwarah karena faktanya akibat terbitnya surat keputusan (objek sengketa) menimbulkan dualisme penguasaan dan pengelolaan UISU.

Persoalan tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif normanya diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Bdan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya” berdasarkan SEMA-RI Nomor 02 Tahun 1991 jo SEMA-RI Nomor 03 Tahun 2015.

Dari hasil pencermatan Majelis Hakim bahwa Yayasan UISU yang mendalilkan belum pernah melihat langsung dan pasti asli dari Surat Keputusan objek sengketa melainkan fotocopy yang beredar lalu mengirim surat meminta penjelasan 2 (dua) kali resmi kepada Yayasan UISU AL-Munawwarah tentang kebenaran tersebut namun tidak mendapat jawaban dan menganggap bahwa surat terakhir tanggal 3 Oktober 2015 yang dikirimkan sebagai tanggal Yayasan UISU mengetahui Surat Keputusan objek sengketa tersebut.

Yayasan UISU AL-Munawwarah telah mengirimkan perihal somasi kepada Yayasan UISU tertanggal 9 April 2014, perihal Penegasan Sikap tertanggal 16 Juli 2014, perihal Peringatan Status Hukum tertanggal 5 Juni 2014, setelah Majelis Hakim cermati substansi surat-surat tersebut, terdapat fakta bahwa Yayasan UISU AL-Munawwarah telah menyampaikan kepada Yayasan UISU tentang adanya pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah dengan menyebutkan keberadaan surat keputusan (objek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Yayasan UISU telah mengetahui terbitnya surat keputusan (objek sengketa) tersebut.

Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan hukum yang mewajibkan pengurus Yayasan UISU AL-Munawwarah untuk menyampaikan asli maupun petikan dan atau salinan surat keputusan (objek sengketa) kepada pengurus Yayasan UISU sehingga pengurus Yayasan UISU tidak dapat melihat dan atau mendapatkan fotokopi surat keputusan (objek sengketa).

Majelis Hakim berpendapat tidak ada mekanisme yang mengatur tentang dalil Yayasan UISU yang menjadi dasar perhitungan tenggang waktu yaitu pada tanggal yang dihitung setelah dua minggu Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak menjawab surat Yayasan UISU, juga tidak kepercayaan pengurus Yayasan UISU atas terbitnya surat keputusan (objek sengketa) walaupun pengurus Yayasan UISU telah mendapat fotokopinya dan menerima surat-surat Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak dapat menjadi dasar Yayasan UISU baru mengetahui terbit surat keputusan (objek sengketa) pada tanggal 3 Oktober 2015

Bahwa faktanya Yayasan UISU telah mengetahui keberadaan surat keputusan (objek sengketa) paling tidak pada bulan April sampai dengan Juli 2014. Oleh karena itu gugatan Yayasan UISU yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada tanggal 6 Oktober 2015, maka tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Yayasan UISU diajukan melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka secara yuridis gugatan Yayasan UISU dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan (objek sengketa) yang dimohonkan Yayasan UISU, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Yayasan UISU tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan (objek sengketa) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka harus ditolak.

Gugatan Yayasan UISU tidak diterima maka Yayasan UISU dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam penundaan Majelis Hakim menolak permohonan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dan menerima eksepsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI dan Yayasan UISU Al-Munawwarah tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan Yayasan UISU tidak diterima dan menghukum Yayasan UISU membayar biaya perkara ini.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Yayasan UISU telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April 2016.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April

2016, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April 2016.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April 2016 harus dikuatkan.

Bahwa putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Sengketa kepengurusan UISU telah mendapat penyelesaian melalui perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2007 PN Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 133/PDT/2008/PT-MDN *juncto* Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611 K/Pdt/2009 yang memutuskan bahwa Akta Penegasan Rapat Yayasan UISU Al-Muanwwarah Nomor 2 Tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris, Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Sp.N. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilaksanakan oleh hanya seorang anggota Dewan Pembina saja, sehingga menyimpang dari Anggaran Dasar UISU, maka para Penggurus dalam akta pendirian Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak mempunyai kedudukan mewakili Yayasan UISU.
- b) Melalui perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek sengketa Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 tentang Penegasan tentang Yayasan UISU yang sah telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2007/PTUN-JKT, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2007/PT.TUN.JKT, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 PK/TUN/2009.
- c) Melalui perkara TUN lainnya dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/MPN/DT/2009 tentang Penyelesaian Masalah Yayasan UISU dengan Yayasan UISU Al-Muanwwarah yang telah Berkekuatan Hukum Tetap bahwa Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena Yayasan UISU Al-Munawwarah belum berstatus sebagai Badan Hukum dengan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 181/G/2009/PTUN-JKT, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 88/B/2010/PT.TUN.JKT, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 404 K/TUN/2010.
- d) Melalui perkara pidana telah diputuskan yang Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid.Sus/2012 yang memutuskan Ir. Helmi Nasution selaku Ketua Umum Yayasan UISU Al-Munawwarah , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengeluarkan ijazah tanpa hak.
- e) Menurut Majelis Hakim, berdasarkan putusan-putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap diatas maka pembatasan waktu pengajuan guagatan dalam perkara ini tidak adil apabila dibatasi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198 tentang Peradilan Tata Usana Negara,

oleh karena itu eksepsi Menteri Hukum dan HAM dan Yayasan UISU Al-Munawwarah dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

- f) Yayasan UISU Al-Munawwarah yang tertuang dalam Akta Nomor 347 yang kemudian mendapat pengesahan (objek sengketa) yang dimaksudkan merupakan kelanjutan dari Yayasan UISU yang didirikan dengan Akta (*Acte*) *Stiching/Jajasan* Nomor 63, Tanggal 21 Juni 1952 merupakan perubahan Anggaran Dasar dan Yayasan UISU menjadi Yayasan UISU Al-Munawwarah pada hakikatnya merupakan pengulangan dari tindakan sebelumnya yaitu perubahan susunan kepengurusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap karena dilakukan oleh personil yang tidak berhak, sehingga tidak memenuhi Anggaran Dasar Yayasan UISU.
- g) Dengan demikian, objek sengketa yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Nama Yayasan UISU Al-Munawwarah bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum. Menurut Majelis Hakim Agung, objek sengketa harus dinyatakan batal dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib mencabut objek sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/TUN/2017 Mengabulkan permohonan Yayasan UISU.

- a) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 23 Maret 2016.
- b) Mengabulkan gugatan Yayasan UISU untuk seluruhnya
- c) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013, tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah.
- d) Mewajibkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013, tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah.
- e) Menghukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Yayasan UISU Al-Munawwarah untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan.

## 2. Tanggung Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut Kemenkumham adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara inilah yang menjadi objek sengketa dari perkara yang diangkat oleh penulis.

Yayasan UISU sebagai pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyatakan secara tegas bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>53</sup>

Selain itu telah terpenuhi semua unsur sengketa dalam perkara ini yaitu:

- a. Keputusan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat, yaitu Surat Keputusan dengan Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 November 2013.
- b. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kemenkumham dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
- c. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kemenkumham dalam perkara ini bersifat konkrit karena surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah.
- d. Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini bersifat individual karena tertuju untuk hal-hal khusus atau peristiwa konkrit yaitu pendirian Yayasan UISU Al-Munawwarah.
- e. Objek sengketa telah bersifat final karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi.
- f. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kemenkumham tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya pihak lain yang seolah-olah berhak bertindak sebagai pengelola dan pengurus Yayasan UISU yang mengakibatkan Pengurus Yayasan UISU yang sebenarnya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan Yayasan UISU harus berhadapan dengan pihak lain yang tidak berhak.

Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya memahami aturan-aturan yang ada. Mempelajari bahwa akan ada timbul permasalahan atau kerugian karena sudah ada beberapa putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang telah dihadapi oleh Yayasan Al-Munawwarah. Oleh karena itu sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, harusnya mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain.

Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik pelanggaran terhadap ketentuan-

---

<sup>53</sup> Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung:PT.Refika Aditama,1998), hlm.

ketentuan yang mengatur tentang Yayasan maupun bentuk pelanggaran terhadap Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. Didalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ada yang terlanggar yaitu Asas Kecermatan dengan makna mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, pada waktu mempersiapkan keputusan seharusnya memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, maupun kepentingan pihak ketiga.

Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memutuskan bahwa menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah.

Setelah adanya putusan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

Jika dalam waktu empat bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melaksanakan putusan Pengadilan itu untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan secara otomatis atau dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.<sup>54</sup>

### 3. Penyelesaian dualisme kepengurusan Yayasan UISU

Dari rangkaian beberapa putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sengketa kepengurusan UISU telah mendapat penyelesaian melalui perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2007 PN Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 133/PDT/2008/PT-MDN *jucto* Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611 K/Pdt/2009 yang memutuskan bahwa Akta Penegasan Rapat Yayasan UISU Al-Munawwarah Nomor 2 Tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris, Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Sp.N. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilaksanakan oleh hanya seorang anggota Dewan Pembina saja, sehingga menyimpang dari Anggaran Dasar UISU, maka para pengurus dalam akta pendirian Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak mempunyai kedudukan mewakili Yayasan UISU.

Melalui perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek sengketa Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 tentang Penegasan tentang Yayasan UISU yang sah telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2007/PTUN-JKT, *jucto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2007/PT.TUN.JKT, *jucto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 PK/TUN/2009.

Melalui perkara TUN lainnya dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/MPN/DT/2009 tentang Penyelesaian Masalah Yayasan UISU dengan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang telah Berkekuatan Hukum Tetap bahwa Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena Yayasan UISU Al-Munawwarah belum berstatus sebagai Badan Hukum dengan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 181/G/2009/PTUN-JKT, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

---

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Nomor 88/B/2010/PT.TUN.JKT, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 404 K/TUN/2010.

Melalui perkara pidana telah diputuskan yang Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid.Sus/2012 yang memutuskan Ir. Helmi Nasution selaku Ketua Umum Yayasan UISU Al-Munawwarah, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengeluarkan ijazah tanpa hak. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan putusan-putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap diatas maka pembatasan waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak adil apabila dibatasi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usana Negara, oleh karena itu eksepsi Menteri Hukum dan HAM dan Yayasan UISU Al-Munawwarah dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. Yayasan UISU Al-Munawwarah yang tertuang dalam Akta Nomor 347 yang kemudian mendapat pengesahan (objek sengketa) yang dimaksudkan merupakan kelanjutan dari Yayasan UISU yang didirikan dengan Akta (*Acte*) *Stiching/Jajasan* Nomor 63, Tanggal 21 Juni 1952 merupakan perubahan Anggaran Dasar dan Yayasan UISU menjadi Yayasan UISU Al-Muanwwarah pada hakikatnya merupakan pengulangan dari tindakan sebelumnya yaitu perubahan susunan kepengurusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap karena dilakukan oleh personil yang tidak berhak, sehingga tidak memenuhi Anggaran Dasar Yayasan UISU.

Setelah dibatalkannya Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah oleh melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/TUN/207 maka dengan demikian status badan hukum dalam Yayasan UISU Al-Munawwarah telah dicabut oleh karena itu Yayasan UISU Al-Munawwarah tidak mempunyai legalitas dalam menjalani kegiatan sebagaimana mestinya sebuah yayasan. Apalagi Yayasan UISU yang selama ini didapati adanya dualisme kepengurusan didalamnya pada akhirnya menemukan titik terang siapa yang berhak menjalankan kepengurusan dalam pengelolaan fungsi, tugas serta wewenang dalam menjalankan setiap kegiatan Pendidikan Perguruan Tinggi.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Dalam perkembangannya kedudukan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia ternyata Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta perubahannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum memiliki peran serta tanggung jawab dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun jika orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Penyelesaian dalam dualisme kepengurusan Yayasan UISU dan Yayasan UISU Al-Munawwarah menemukan titik terang setelah pada tingkat kasasi Majelis Hakim Agung memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan UISU Al-Munawwarah dan mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Yayasan UISU Al-Munawwarah.

## 2. Saran

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, agar dapat menghindari dualisme kepengurusan dalam Yayasan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya tambahan maupun perubahan dalam Undang-undang Yayasan yang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban huku, serta memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan pendidikan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan pendidikan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Perlu ditambahkan dalam hal pendaftaran permohonan Badan Hukum bagi notaris agar dapat melihat data-data badan hukum yang sudah terdaftar maupun tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum supaya notaris dapat menghindari adanya kesamaan nama, data, maupun objek yang telah terdaftar sebelumnya.
3. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian yayasan dalam menjalankan tugas menjalankan kewenangannya tidak boleh memihak dan harus mandiri serta memberikan penyuluhan hukum pada saat sebelum dan sesudah pendaftaran akta pendirian yayasan agar menghindari adanya itikad tidak baik dari penghadap namun walupun demikian notaris pun harus lebih teliti sebelum mendaftarkan permohonan pengesahan badan hukum yayasan agar tidak memiliki kesamaan objek yayasan dengan yang telah didaftarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Borahima, Anwar *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2010.

Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000.

\_\_\_\_\_ *Badan Hukum Yayasan*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. *Standar Akte Yayasan dan Undang-undang Yayasan* Jakarta: Direktorat Jendal Administrasi, 2004.

Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1995.

Indonesia, *Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

\_\_\_\_\_ *Undang-undang tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LNRI No. 115 Tahun 2004, TLNRI No. 4430.

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 158 Tahun 2012, TLN No. 5336.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, PP No. 66 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, PP No. 4 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_ Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*, Nomor 100 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swata*, Nomor 50 Tahun 2015.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung:PT.Refika Aditama,1998.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradya Paramita, 2005.

Suroredjo, Hayati “Pengesahan Badan Hukum Yayasan” *Forum Keadilan*,15 Januari 1990.

<https://www.kopertis4.or.id/wpcontent/uploads/2016/11/PROSEDURPERUBAHANBADANPENYELENGGARA.pdf> diakses 16 September 2018.

<http://www.uisu.ac.id/1-column-left-sidebar> diakses 18 September 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Sistem\\_Pendidikan\\_Nasional\\_Nomor\\_20\\_tahun\\_2003#Kontroversi\\_Sekolah\\_Berbasis\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Sistem_Pendidikan_Nasional_Nomor_20_tahun_2003#Kontroversi_Sekolah_Berbasis_Agama), diakses 16 September 2018.